

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENTRANSMISIKAN KONTEN PORNOGRAFI KEPADA
ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)

Disusun dan diajukan oleh:
SRI HARDIANTI
B11116105



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENTRANSMISIKAN KONTEN PORNOGRAFI KEPADA
ANAK**

(Studi Kasus putusan Nomor 206/pid.sus/2020/PN.Sbs)

OLEH:

SRI HARDIANTI

B11116105

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu

Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENTRANSMISIKAN KONTEN PORNOGRAFI KEPADA ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)

Disusun dan diajukan oleh


SRI HARDIANTI
B111 16 105


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 14 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 1991106 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ihsan Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840815 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Sri Hardianti
Nomor Induk : B11116105
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Mentransmisikan Konten Pornografi Kepada
Anak (Studi Kasus Putusan Nomor
206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 4 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyan Mirzana, S.H., M.H
NIP. 197903262008122002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 1991106202005300



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI HARDIANTI
N I M : B11116105
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENTRANSMISIKAN KONTEN PORNOGRAFI KEPADA ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Hardianti

Nomor Induk Mahasiswa : B11116105

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Mentransmisikan Konten Pornografi kepada Anak
(studi kasus putusan No.206/pid.sus/2020/PN.Sbs)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi)

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 2 Juli 2023

Yang Bersangkutan



(Sri Hardianti)

ABSTRAK

SRI HARDIANTI (B11116105) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Pornografi Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)”** dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam hukum pidana, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak pada Putusan No. 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara preskriptif normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: (1) Kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa anak sudah tepat dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Hal ini berlandaskan dari pertimbangan hakim dari aspek yuridis yakni dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta dari aspek non-yuridisnya yaitu berupa hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa dari tuntutananya.

Kata Kunci : Anak , Pornografi, Tindak Pidana Mentransmisikan

ABSTRACT

SRI HARDIANTI (B11116105) with the title “Juridical Review of the Crime of Transmitting Pornographic Content to Children (Case Study of Decision Number 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)” was supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Syarif Saddam Rivanie.

This study aims to determine the qualifications of the crime of transmitting pornographic content to children in criminal law, and the legal considerations of judges in imposing criminal decisions on the crime of transmitting pornographic content to children in Decision No. 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs.

This study uses a normative research type, using a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which are then analyzed in a normative prescriptive manner.

The results of this study are: (1) The qualifications for the crime of transmitting pornographic content to children are regulated in Article 27 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions . (2) The judge in imposing a sentencing decision on a child accused is correct by taking into account the facts at trial. This is based on the judge's considerations from the juridical aspect, namely the public prosecutor's indictment, witness statements, the defendant's statement, evidence, as well as from the non-juridical aspect, namely in the form of aggravating and mitigating circumstances for the defendant from his charges.

Keywords: Children, Pornography, Transmission Crime

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alamin, puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana berkat limpahan berkah dan kasih sayang-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Pornografi Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs)" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam, sang manusia terbaik yang pernah ada dimuka bumi ini. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti. Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya doa, arahan, bimbingan serta bantuanbantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu penulis mulai dari awal penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muslim dan Ibu Rosdiana, yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan dukungan kepada penulis baik itu yang berupa materi maupun non-materi, doa, nasihat serta kasih sayang yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis. Serta kepada kedua saudara penulis Arham dan Rahmadani yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Maskun S.H.,LLM selaku Wakil Dekan I, Prof. Iin Karita Sakharina S.H,

MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Dr. Nur Aziza, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Haeranah, S.H.M.H, selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada penulis dalam konsultasi judul
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Muhadar S.H.,M.S dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
7. Para dosen, civitas akademik, keperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi.
8. Sahabat saya terkasih ukhi Sri Rahayu, Ukhti Wahida, dan Ukhti Mila yang senantiasa membantu dan selalu memberikan nasihat untuk

penulis.

9. Para pengurus Lembaga Dakwah MPM FH UH Departemen Kemuslimahan, syukron jazakillahu Kkhyran ukhti fillah.
10. Keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis
11. semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik diluar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Amin Allahumma Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 3 Juli 2023

Sri Hardianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian penelitian	6
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN KONTEN PORNOGRAFI KEPADA ANAK.....	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13

1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Terhadap pornografi	21
1. Pengertian Pornografi	21
2. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP	22
3. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	24
4. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	27
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Hak-hak Anak.....	34
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak	39
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	41
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Pornografi Kepada Anak.....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN.....	47
A. Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana	49

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	51
1. Posisi kasus.....	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	53
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	53
4. Pertimbangan Hakim	54
5. Amar putusan.....	55
D. Analisis Penulis.....	55
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang pesat terhadap dunia telekomunikasi dan informasi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Terdapat sisi negatif dan positif terhadap perkembangan ini. Segi positif perkembangan ini memudahkan manusia dalam meningkatkan taraf hidupnya baik untuk perkembangan dan pembangunan individu itu sendiri maupun dalam kehidupan bersama, sedangkan imbas negatifnya antara lain semakin merajalelanya konten pornografi yang dengan mudah untuk diakses.

Masalah pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait pornografi, penyimpangan terhadap aturan tersebut masih banyak dijumpai. Hal ini terlihat dari semakin maraknya konten pornografi, bahkan lebih memperhatikan dan dampaknya pun semakin nyata. Contohnya adalah perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan dan aborsi. Yang menjadi korban bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Pelakunya bisa jadi orang yang dikenal dari keluarga, lingkungan sekolah atau orang lain yang baru dikenal.

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan:

“secara etimologi, pornografi berasal dari dua kata, ialah *pornos* dan *grafi*. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila, atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat”.¹

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur bahwa:

“perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.²

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan tindak pidana

¹ Adami Chazawi, 2005, “ *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.22.

² Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³ Namun pada pasal ini hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa penjelasan serta uraian. Tentu saja perihal ini sangatlah multitafsir serta banyak celah hukumnya.

Perihal tindak pidana pornografi, anak menjadi salah satu sasaran utama yang menjadi korban. Hal ini dikarenakan anak pada dasarnya masih memiliki pemikiran yang belum matang sehingga mudah dipengaruhi. Padahal anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak hidupnya agar bisa berkembang dan tumbuh sebagai anak yang lebih baik sesuai di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai prinsip di dalam perlindungan anak. Suatu perlindungan pada anak apabila terjadi Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah kota Sambas yaitu kasus kejahatan yang melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada kasus ini seorang Guru honorer mengirimkan konten pornografi kepada siswanya

³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

dengan tujuan agar anak tersebut mempraktekan konten pornografi tersebut apabila melakukan kembali persetubuhan dengan guru honorer tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dijadikan penulis sebagai alasan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Pornografi kepada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/pid.Sus/2020/PN.Sbs)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak pada putusan Nomor 206/pid.sus/2020/PN.Sbs ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus pornografi yang melibatkan anak.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya analisis terkait persoalan dinamika hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak pidana pornografi
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana pornografi kepada anak pada umumnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum : Hasil dari penelitian dapat menjadi masukan dan bahan informasi mengenai tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak.
 - b. Bagi Mahasiswa : Sebagai suatu karya penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut terkait masalah yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kebaruan dalam mengkaji sebuah isu hukum, maka dari itu dalam sebuah penelitian harus memiliki orisinalitas guna untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun berdasarkan hasil pencarian dari internet maupun hasil penelusuran kepustakaan penelitian dalam bentuk jurnal, karya ilmiah ataupun skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun penelusuran kepustakaan searching via internet dari perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan perbedaan substansial yang fundamental dari topik yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (studi kasus putusan Nomor 483/pid.B/2019/PN.Amb). Yang menjadi perbedaan ialah pada skripsi Mutmainnah memiliki rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No.483/pid.B/2019/PN.Amb. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimana kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam perspektif hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam putusan No.206/pid.Sus/2020/PN.Sbs.
Serta penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dan penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tamyiz Bayani pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori putusan Nomor 275/pis.sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran pornografi Anak dibawah umur”. Yang menjadi perbedaan ialah pada skripsi Muhammad Tamyiz Bayani memiliki rumusan masalah bagaimana Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tentang penyebaran pornografi Anak dibawah umur, bagaimana dampak negatif terhadap Tindak Pidana Penyebaran pornografi Anak dibawah umur dan bagaiman tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran pornografi dibawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimana kualifikasi tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam perspektif hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam putusan No.206/pid.Sus/2020/PN.Sbs. perbedaan lain yaitu skripsi ini dilihat dari tinjauan hukum pidana islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilihat dari tinjauan yuridis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/*Doctrinal Legal Reseach*. Metode penelitian hukum normatif, pada dasarnya merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵

2. Pendekatan penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).⁶

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang

⁴ Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.16.

⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.12.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (statue approach) dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁷

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-7, hlm.24.

⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.36.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak

4) Putusan pengadilan Negeri Sambas No.206/Pid.Sus/2020/PN-Sbs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks.⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta melakukan studi dokumen terhadap putusan pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 206/pid.Sus/2020/PN.Sbs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian

⁹ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-7, hlm.45.

hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN KONTEN PORNOGRAFI KEPADA ANAK

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah dari *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.¹⁰

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹¹ sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹²

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, istilah delik adalah istilah yang

¹⁰ Mulyati Pawennei dan Ramanudin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Bekasi, hlm.4.

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & puKAP Indonesia, Makassar, hlm.19

¹² Mulyati Op.cit, hlm.5

paling tepat untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit*. Alasan-alasan istilah delik yang paling tepat sebagai arti dari istilah *strafbaarfeit*, karena:¹³

- a. bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk swasta);

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik yakni:

“ Delik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”¹⁴

Selanjutnya Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”¹⁵

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

“*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu

¹³ A Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.231-232

¹⁴ Mulyati Op.Cit.Hlm.6

¹⁵ Ibid.

melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”¹⁶

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagai:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁷

Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah:

“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli diatas dari berbagai sudut pandang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang apabila dilanggar akan diancam pidana bagi pelakunya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum dan pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman apabila pelakunya adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹⁶ ibid

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan saksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan pidana tersebut.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*).²⁰

Unsur objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

¹⁹ Ibid. hlm.11

²⁰ Ibid.

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar*” atau”*dimuka umum*”.

Unsur subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Loebby Loqman unsur-unsur tindak pidana meliputi:²¹

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Moeljatno sebagai berikut:²²

- a) Unsur-unsur subjektif yakni subjek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana.
- b) Unsur-unsur objektif yakni sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya, termasuk pula unsur perbuatan tindak pidana.

²¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 99

²² Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, hlm.62-63

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *steles Pidana*, mengatakan bahwa:²³

“Tindak Pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieldelicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delictaomissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai

²³ Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121.

(aflopendedelicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlansung lama atau berlangsung terus atau berlanjut (voordurendelicten);

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana cmmunia (communia delicten, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (propriadelicate, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (gequalificeerdedelicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukm yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak

pidana terhadap kesusilaan dan sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (semengestelde delicten);
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua kata pornos yang artinya perbuatan asusila (dalam hal ini berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat senonoh atau cabul, dan kata grafis yang artinya gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk pula benda patung, yang isi atau maknanya menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁴ Pornografi berasal dari kosakata Yunani pornoe dan graphien. Pornoe berarti pelacur dan graphien berarti ungkapan.²⁵

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa:

“ pornografi dapat didefinisikan, sebagai berikut:

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.²⁶

²⁴ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

²⁵ Abu Abdurahman Nusantara, 2018, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, hlm.124

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Balai pustaka, Jakarta, hlm.782

Pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, tulisan, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan atau berisi hal sesuatu yang memuat asusila dari orang yang melihatnya.²⁷

Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia pengertian pornografi terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang pornografi yaitu:

“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”²⁸

2. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP

Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat dalam pasal 282-283 KUHP.

Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa dimuat dalam pasal 282, dengan rumusannya yaitu:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 118.

²⁸ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 ayat (1)

untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.

Tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa dirumuskan dalam pasal 283 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya;
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana

kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

3. Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Secara khusus tindak pidana pornografi diatur dalam pasal 29-38 UU Pornografi. Dalam Undang-Undang pornografi, objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara dalam KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan.

Larangan terkait Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin, atau;
- f. Pornografi anak”

Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 29:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31:

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 32:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Pasal 33:

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”

Pasal 34:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 35:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 36:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 37:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Pasal 38:

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan,

membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

4. Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam kasus tindak pidana. Perumusan tindak pornografi diatur dalam pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:²⁹

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana pasal 27 ayat (1) jika dirinci terdiri dari, unsur subjektif:

²⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Kesalahan:dengan sengaja

“Dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (dolus delecti). Dalam setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan menurut Jan Remmelink dalam cara melakukan perbuatan karena sifatnya yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana culpa (culpos), yang unsur culpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan”.³⁰

b. Melawan hukum: tanpa hak

Tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak yang baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam pengertian melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan hukum tersebut. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan adalah patokan dasar untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang, atau dilampaui tidaknya hak

³⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Dan Transaksi Elektronik Penyerahan Terhadap Kepentingan Hukum pemanfaatan Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 12.

yang diberikan kepadanya.³¹

c. Perbuatan:

1. mendistribusikan dan/atau

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.³²

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE informasi elektronik yang didistribusikan adalah:

“merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³³

2. Mentransmisikan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa “mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain.³⁴ Dari kalimat tersebut

³¹ Josua Sitompul, 2012, *cyberspace cybercrimers cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 24-25.

³² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.336

³³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1).

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Op,cit. hlm. 1485

dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan yaitu perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.³⁵

3. Membuat dapat diaksesnya

Menurut penjelasan pasal 27 Ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³⁶

Josua Sitompul mengatakan bahwa “membuat dapat diaksesnya yaitu membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.”³⁷

³⁵ Muhammad Arif Iskandar Agung, 2020, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 41

³⁶ L. Heru Sujamawardi, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha Cristian, Vol.9, Nomor 2 April 2018, hlm. 89.

³⁷ Josua Sitompul, Op.cit. hlm. 154

d. Objek

1. Informasi elektronik, dan/atau
2. Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut pasal 1 angka 4 UU ITE dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁸

C. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada

³⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Op.cit. hlm. 3.

kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Menurut sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.³⁹

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak menurut undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

³⁹ Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.32

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Pasal 50 ayat (1), batasan untuk anak adalah belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- c. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁰
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (pasal 1 angka 5).
- e. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

⁴⁰ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Hak-hak Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Hak anak menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan empat Kategori Hak-hak anak, sebagai berikut;

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The rights of life*) dan hak untuk memperoleh kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik- baiknya (*the rights to highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi, hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (Baik non formal maupun formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,mental,spiritual,moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*),yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views in all matter affecting that child*).⁴¹

Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

⁴¹ Dony Pribadi, 2018, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum" Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1, hlm. 18.

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, antara lain:⁴²

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁴² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4-18.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7:

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”.

Pasal 12:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15:

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan

Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebaran konten pornografi telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) yang

menyatakan:

“Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”

Undang-undang ini mewajibkan semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban pornografi.

Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengakomodasi bentuk perlindungan pada anak yang meliputi perlindungan umum berupa penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang disediakan oleh undang-undang ini masih belum maksimal mengakomodasi perlindungan anak dari konten pornografi.

Dalam pasal 59 Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan korban pornografi.

4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut sebagai anak korban diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut sebagai anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Pornografi Kepada Anak

Tindak pidana terkait Pornografi merupakan suatu tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana pornografi diatur tersendiri dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terkait dengan tindak pidana menyebarkan konten pornografi kepada anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. penyebaran pornografi diatur dalam pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang dimana Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin, atau;
- f. Pornografi anak”

Terhadap Tindak pidana mentransmisikan Konten Pornografi kepada termasuk tindak pidana khusus karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1). Undang-undang ini memberikan penjabaran tentang pengaturan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Terhadap tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak ini termasuk delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Kualifikasi perbuatan pada tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 45 ayat (1)

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana maka perlu diketahui terkait unsur-unsur dalam tindak pidana.. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan pasal 27 ayat (1) yaitu:

1. Kesalahan:dengan sengaja

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan dilakukan “dengan sengaja” harus memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menenghendaki (willens), mengetahui (witens), dan menyadari akibat dari perbuatannya. Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN.Sbs terdakwa menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

2. Melawan hukum: tanpa hak

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut.

3. Perbuatan: mentransmisikan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa “mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain. Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmsikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan yaitu perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan

informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.

perbuatan mentransmisikan mengandung sifat materil. Karena perbuatan menstansmisikan “dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.”

Dalam kasus ini terdakwa mendownload video porno dan menyimpannya di handphone terdakwa kemudian pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB membagikan video tersebut ke akun whatsapp milik korban. Dengan demikian unsur mentrasmisikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Muatan melanggar kesusilaan berarti muatan tersebut berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut bisa tertulis dan telah disepakati sejak lama. Video porno yang dikirimkan terdakwa kepada korban merupakan Dokumen Elektronik berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik yang diunggah dalam akun facebook tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Terhadap korbannya anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah merumuskan pasal untuk menjerat pelakunya untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat, hal ini bertujuan untuk kepentingan anak tersebut. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila dalam tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) , terhadap korbannya merupakan seorang anak, maka pelaku dihukum dengan hukuman tambahan sepertiga dari hukuman pokok.

Maka dari itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) merupakan Undang-Undang yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana mentransmisikan konten pornografi kepada anak dalam hal ini berlakulah *lex specialis derogate legi generali*.